



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ☎ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/040/DPM-PTSP/XII/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/KELOMPOK BERMAIN (PAUD-KB) NOVITA BARAKATI
KELURAHAN WALAMBENO WITE KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB).
 - b. bahwa di Kelurahan Walambeno wite Kecamatan Parigi kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 - Tanggal 19 November 2022 namun belum memiliki operasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Pendidikan Anak Usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 422.1/134/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna

12. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

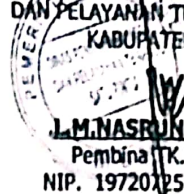
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 646/S/CI/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
 2. Surat Keterangan domili lembaga Pendidikan Anak Usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Nomor 474.4/190/DI/WM/2022 Tanggal 16 November 2022 dari Lurah Walambeno Wite Mengetahui Camat Parigi;
 3. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Nomor 421.1/01/DI/2022 Tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan /izin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 6 Desember 2022 s.d 6 Desember 2024.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia dini/Kelompok Bermain (PAUD-KB) Novita Barakati diKelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 6 DESEMBER 2022

a.n. BUPATI MUNA
PIL.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA


L.M.NASRUL KAIBA, SE
Pembina K.I Gol.IV/b
NIP. 19720125 19902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD-KB) Novita Barakati Kelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi Kabupaten Muna di Pendidikan Anak Usia dini (PAUD-KB) Novita Barakati Kelurahan Walambeno Wite Kecamatan Parigi;
7. Camat Parigi di Parigi;
8. Penilik PLS Kecamatan Parigi di Kecamatan Parigi;
9. Kepala Lurah Walambeno Wite di Lurah Walambeno Wite;
10. Arsip.